

# APPENDIX

**INTERVIEW RESULT**  
**EVALUATION OF WASTE BANK IN MAGELANG REGENCY**  
ENVIRONMENTAL CONTROL AND POLLUTION DEPARTMENT, MAGELANG  
REGENCY

**RESPONDEN IDENTITY**

Name : M. Irham Noor Syarif  
Educational background : S2  
Department : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Magelang  
Position : Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran  
Udara, Limbah Padat dan B3  
Department Address : Jl. Soekarno Hatta No. 4A, Gunungan,  
Deyangan, Mertoyudan, Kabupaten  
Magelang, Jawa Tengah 56172  
Interview Date : 9 October 2018  
Time : 07.30 WIB

**QUESTIONS**

**EVALUATION OF WASTE BANK PROGRAM**

1. According to Mr is the waste bank program effective in reducing the volume of waste in Magelang Regency? If Yes why and if Not why?

Answers:

*In our calculations the volume of waste in Magelang Regency is reduced by 2% per month from total around 17,000 tons per month. Indeed, it looks like it has increased from the previous year, but that's because the population has also increased. If it is calculated again, the volume is actually reduced and that is due to the implementation of waste bank program in each village in Magelang Regency.*

2. According to Mr is the implementation of waste bank efficient enough?

Answers:

*After receiving the Adipura Award in 2017, we are given more budget to give grants to waste banks. There are 30 waste banks that receive grants in the form of waste bank management facilities in the form of scales, shelves to put waste, storefronts to store creations made from waste, and administrative books. In addition to getting a grant from the Magelang Regency Government, we collaborated with PERSADA as an NGO from PT. Unilever which provides grant assistance. Even in one of the places the land was represented for the establishment of the waste bank.*

3. According to Mr is the waste bank program is achieved the satisfaction of a waste bank community's need?

Answers:

*We can provide support to the community. But if they need needs outside of the assistance we provide, we usually recommend working with several other state agencies or private agencies. But as much as possible we achieve what they need to run the program.*

4. According to Mr is the waste bank program has been implemented equity? Such as in distribution of waste bank community in each village or the source fund?

Answers:

*From all the waste banks in Magelang Regency, there are some that are supported by the Village Fund. If it is supported by the Village Fund, the waste bank must be advanced but for those that are not get supported by the Village Fund will certainly be difficult in implementing it. The socialization carried out from us is not comprehensive, because there are now many waste banks. At the most, each village facilitator conducts socialization. So there are still people who don't care about waste. In addition, in 2017 the Local Government issued a Regent's Instruction, which we distributed to one village in one waste bank, in the hope that the sub-district would spread to each village. But in the implementation there were who stopped in the sub-district only and were not forwarded to villages, there were also those who proceeded to each village.*

5. According to Mr is the society's respon is high or there are still difficulties for society to care about this program?

Answers:

*Community participation is good. The proof is an increase in the number of waste banks in each sub-district. But not just the amount, of all the waste banks that are now namely 516 waste banks, almost all of them are going pretty well. Last February we also held a creation contest where the participants were waste banks in each sub-district and the response was very good.*

6. According to Mr is the program is accurate to solve the waste problem in Magelang Regency?

Answers:

*It's accurate. In addition to reducing the volume of waste that had been reduced by 2%, the aim of this program is also to train the people to be more concerned about the environment around them. In our opinion, it is accurate when viewed from the objectives of this waste bank program.*



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG  
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DI DESA DAN KELURAHAN  
KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan darurat sampah di Kabupaten Magelang diperlukan membangun komitmen bersama di seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Komitmen Bersama yang ditandatangani Bupati Magelang, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang beserta perwakilan dari Camat, Lurah, Kepala Desa dan masyarakat pada acara Peluncuran Bank Sampah se-Kabupaten Magelang pada hari Sabtu, Tanggal 28 Mei 2016, akan membentuk Bank Sampah Menuju Kabupaten Magelang Bersih Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Pembentukan Bank Sampah di Desa dan Kelurahan Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

ASISTEN EKBANG KESRA	KEPALA DLH	KABAG PEREKO NOMIAN	Pt. KABAG HUKUM

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2001 Nomor 72 Seri D Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 19 Seri E Nomor 13);

MENGINSTRUKSIKAN:





- Kepada : Lurah dan Kepala Desa Se-Kabupaten Magelang.
- Untuk :
- KESATU : Membentuk Bank Sampah di tingkat Desa dan Kelurahan.
- KEDUA : Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah rumah tangga.
- KETIGA : Mengintegrasikan pengelolaan sampah secara *reduce, reuse, recycle* (3R) melalui paguyuban, komunitas, kelompok masyarakat sebagai kekuatan utama dalam pemberdayaan masyarakat.
- KEEMPAT : Mengambil langkah inisiatif percepatan pertumbuhan bank sampah.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal **3 Juni 2017**

BUPATI MAGELANG,

  
ZAENAL ARIFIN, S.I.P.

Jl. Soekarno Hatta No. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122  
Kota Mungkid 56511 [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

ASISTEN EKBANG KESRA	KEPALA DLH	KABAG PEREKO NOMIAN	PL. KABAG HUKUM
			



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 – 3547091, 3547438,  
3541487 Faksimile 024-3549560 Laman <http://dpmpptsp.jatengprov.go.id> Surat Elektronik  
[dpmpptsp@jatengprov.go.id](mailto:dpmpptsp@jatengprov.go.id)

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070/8095/04.5/2018

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;  
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah ;  
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/9501/Kesbangpol/2018 Tanggal : 26 September 2018 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : RETNO ANGGRAENI PURHERNINGTYAS
2. Alamat : JL. KH. ZAENAL ARAFIN NO. 6 RT 001/RW. 004 KELURAHAN PANGGUNG, KECAMATAN TEGAL TIMUR
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : THE EVALUATION OF GOVERNMENT STRATEGY IN WASTE MANAGEMENT (A CASE STUDY OF WASTE BANK IN MAGELANG REGENCY)
- b. Tempat / Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, Bank Sampah Sekar Gendis, Bank Sampah Dusun Cecelan, Provinsi Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- d. Waktu Penelitian : 26 September 2018 sampai 31 Desember 2018
- e. Penanggung Jawab : Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : Retno Anggraeni Purherningtyas
- h. Nama Lembaga : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 01 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA TENGAH





**Attachments:**

SAVING BOOK ACCOUNT



SHELVES FOR CREATIONS



HANDMADE COMPOSTER



SCALES

